

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi hingga saat ini terus terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi telah disahkan untuk menekan jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak tahun 1960, tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum disahkan UU No. 23 Prp Tahun 1960, tindak pidana korupsi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya dalam Pasal 423, Pasal 424 dan Pasal 425. Kemudian pada tahun 1971, disahkan UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian undang-undang tersebut diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan undang-undang yang berlaku sampai saat ini yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap tidak hanya merugikan negara namun juga merugikan masyarakat. Seperti dikatakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagai pertimbangan disahkannya undang-undang diantaranya adalah tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) memuat ketentuan mengenai sanksi pidana minimum khusus. Dimuatnya ketentuan sanksi pidana minimum khusus tersebut juga sebagai salah satu wujud dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Untuk menerapkan sanksi pidana minimum khusus, dalam UU PTPK dimuat pedoman pemidanaan yaitu pada Pasal 12A. Pasal 12A UU PTPK menerangkan pedoman pemidanaan dalam menerapkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dimana pasal-pasal tersebut memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus. Hanya saja, Pasal 12A ini tidak meliputi pedoman pemidanaan untuk Pasal 2 dan Pasal 3 yang juga memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus.

Adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang telah dimuat dalam UU PTPK tidak serta merta berdampak pada putusan hakim dengan menjatuhkan sanksi pidana yang cukup berat terhadap sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda dalam kategori ringan masih mendominasi putusan hakim. Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada Januari hingga Juni 2016 menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagian besar masih menjatuhkan sanksi pidana yang terbilang

rendah. Dalam hal ini, ICW membagi vonis hakim menjadi tiga kategori yaitu ringan (pidana penjara <1 – 4 tahun), sedang (pidana penjara > 4 – 10 tahun) dan berat (diatas 10 tahun penjara). Rata-rata vonis untuk koruptor selama Semester I tahun 2016, sebagian besar hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi masuk kategori ringan (pidana penjara <1 – 4 tahun) sebanyak 275 terdakwa (71,6%), kategori sedang (pidana penjara > 4 – 10 tahun) sebanyak 37 terdakwa dan kategori berat (diatas 10 tahun penjara) sebanyak 7 orang terdakwa.<sup>1</sup>

Ketentuan sanksi pidana minimum khusus telah dimuat dalam UU PTPK. Laporan *Indonesia Corruption Watch* menunjukkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dengan kategori ringan masih mendominasi vonis hakim terhadap terdakwa kasus korupsi. Bahkan, terdapat pula hakim melalui putusannya menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus tersebut diantaranya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Hendra Saputra dan putusan Pengadilan Negeri Poso nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dengan terdakwa Johni Alminus Mbatono. Dalam putusan tersebut, terdakwa Hendra Saputra dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1)

---

<sup>1</sup>Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Januari-Juni 2016, Vonis Hakim Semakin Menguntungkan Korupstor*, <http://bit.ly/2i5oRk2>, diakses pada Sabtu, tanggal 15 April 2017 pukul 23.27.

ke-1 KUHP dimana Pasal 2 UU PTPK menentukan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi minimal 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun, dalam putusannya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan terhadap terdakwa Johni Alminus Mbatono, dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa. Dua putusan hakim tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus.

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasannya dikatakan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus, menjadi pertanyaan apakah hal tersebut dapat dikatakan bahwa putusan hakim tidak memiliki kepastian hukum dan merupakan wujud masih terjadinya keragaman penafsiran terhadap ketentuan UU PTPK. Apabila keragaman penafsiran tersebut tidak dikehendaki untuk terjadi demi tercapainya kepastian hukum, muncul pertanyaan apakah dengan tidak terjadinya keragaman penafsiran dan untuk tercapainya kepastian hukum akan menjamin perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana

korupsi sebagaimana juga disebut dalam penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., dan putusan Pengadilan Negeri Poso nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso., penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam menerapkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
2. Apakah dengan menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa putusan tersebut telah menyimpangi asas kepastian hukum ?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang diharapkan oleh penulis mampu tercapai melalui penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hakim yang menjadi alasan dalam menerapkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan asas kepastian hukum atau sebaliknya yaitu menyimpangi asas kepastian hukum.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* atau kata Latin yang lebih tua menyebutnya dengan *corrumpere*. Dari kata yang merupakan Bahasa Latin tersebut turun banyak kata Korupsi dari Bahasa Eropa seperti *corruption*, *corrupt* dalam Bahasa Inggris, *corruption* dalam Bahasa Prancis, dan *corruptie (korruptie)* dalam Bahasa Belanda. *Corruptie (korruptie)* yang merupakan kata dari Bahasa Belanda inilah yang selanjutnya digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut istilah ‘Korupsi’.<sup>2</sup>

Ilmu hukum pidana membagi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pengaturan tindak pidana sebagaimana telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digolongkan sebagai hukum pidana umum. Sedangkan untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur tersendiri

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus memuat ketentuan mengenai tindak pidana tersebut selanjutnya ditempatkan sebagai hukum pidana khusus.

Tindak pidana korupsi meskipun telah disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, disahkanlah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 kemudian diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi termasuk dalam hukum pidana khusus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lilik Mulyadi,

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm. 3.

Istilah *extra ordinary crimes* jugadilibatkan dalam memahami pengertian tindak pidana korupsi di Indonesia. Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).<sup>4</sup>

Kekhususan dari pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikatakan sebagai *extra ordinary crimes* diantaranya diwujudkan dengan dimuatnya ketentuan mengenai sanksi pidana minimum khusus dalam UU PTPK.

## 2. Sanksi Pidana

‘Sanksi’, dalam kamus hukum disebutkan sebagai kata yang berasal dari Bahasa Belanda *sanctie* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *sanction* yang artinya hukuman atau sangsi.<sup>5</sup>

Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Adanya sanksi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma hukum belum dilanggar, sanksi pidana hanya

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>5</sup> Yan Pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum Edisi Lengkap (Bahasa : Belanda-Indonesia-Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm.500.

memiliki fungsi preventif. Seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus juga menjadi represif.<sup>6</sup>

Sanksi pidana dapat dipahami sebagai suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana. Maksud dari adanya sanksi pidana yaitu sebagai upaya menjaga ketenteraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal adanya dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian dalam pidana penjara tersebut masih dikenal lagi adanya Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat.

UU PTPK mengenal sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Bahkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK disebutkan hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana penjara dan pidana denda dalam UU PTPK diantaranya memuat ketentuan sanksi

---

<sup>6</sup> Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7 – 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 458.

pidana minimum khusus, berbeda dengan ketentuan sanksi pidana dalam KUHP yang menerapkan ketentuan pidana minimum umum.

### 3. Teori Pidana

Ilmu hukum pidana mengenal beberapa teori pidana, diantaranya sebagai berikut.

#### a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) atau ada pula yang menyebutnya dengan teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>8</sup> Teori pembalasan atau dikenal pula dengan *Retribution Theory*, menurut **Hebert L. Packer**<sup>9</sup> terdiri dari *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau teori balas dendam menganggap bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan semata. Teori balas dendam ini menganut asas *lex talionis* yang beranggapan bahwa apabila kejahatan dilakukan terhadap mata maka harus dibalas pula terhadap mata pelaku, apabila kejahatan dilakukan terhadap jiwa maka harus dibalas pula terhadap jiwa pelaku. Sedangkan *expiation theory* menganggap bahwa hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya.

---

<sup>8</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 10 dalam Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 24.

<sup>9</sup>M. Arif Setiawan, 'Kajian Kritis Teori-teori Pembinaan Pidana', Makalah dalam Jurnal Hukum *Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hlm. 107., dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 144.

**Karl O. Christiansen**<sup>10</sup>, menerangkan ciri atau karakteristik dari *retribution theory*, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori absolut atau teori pembalasan (*retribution theory*), beranggapan bahwa suatu sanksi pidana memang seharusnya dijatuhkan terhadap seseorang sebagai akibat dari tindak pidana yang dia lakukan.

b. Teori Tujuan

Teori tujuan atau disebut juga dengan teori relatif (*utilitarian/doel theorieen*). Menurut teori ini, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan

---

<sup>10</sup>Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 26.

kejahatan).<sup>11</sup> **Hebert L. Packer**<sup>12</sup> menerangkan bahwa *utilitarian prevention theory* terdiri dari *utilitarian prevention deterrence* dan *special deterrence or intimidation*. *Utilitarian prevention deterrence* beranggapan bahwa pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika tidak diberikan pidana. Sedangkan *special deterrence or intimidation* beranggapan bahwa jika seseorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan diantaranya ada tiga. *Pertama*, untuk menakuti. **Anselm von Veuerbach**, menyatakan bahwa hukuman harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan. *Kedua*, untuk memperbaiki. Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum

---

<sup>11</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 13 & 16 dalam Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 25.

<sup>12</sup>M. Arif Setiawan, 'Kajian Kritis Teori-teori Pembenaan Pemidanaan', Makalah dalam Jurnal Hukum *Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hlm. 107., dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 144.

(*speciale prevensi*/pencegahan khusus). *Ketiga*, untuk melindungi. Tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang tersebut (*generale prevensi*/pencegahan umum).<sup>13</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verenigings theorieen*), menurut **Pellegrino Rossi**, ia berpendapat bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia juga berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>14</sup> Sedangkan menurut **Binding**<sup>15</sup>, dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, \karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan hukum bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini pada dasarnya merupakan perpaduan dari teori pembalasan dan teori tujuan.

4. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

---

<sup>13</sup>Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Amico, hlm. 153 dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 143.

<sup>14</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 19 dalam Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 27.

<sup>15</sup>Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 143.

Lembaga pengadilan merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana.<sup>16</sup> Dapat dikatakan, lahirnya suatu putusan hakim tidak mampu lepas dari adanya lembaga pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 8 menyebutkan pengertian hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 9 KUHAP disebutkan pengertian mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (undang-undang yang dimaksud adalah KUHAP). Pengertian mengadili sebagaimana disebutkan dalam KUHAP tersebut telah memberikan wewenang kepada hakim salah satunya dalam memutus perkara pidana setelah menerima dan memeriksa perkara pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membagi putusan dalam tiga bentuk yaitu putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.

a. Putusan Bebas

---

<sup>16</sup>Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 24.

Putusan bebas, artinya terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain terdakwa ‘tidak dipidana’.<sup>17</sup>

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.<sup>18</sup>

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut pula dengan *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2).<sup>19</sup> Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyebutkan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

---

<sup>17</sup>Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 347.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 348.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 352.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pasal 193 ayat (1) menyebutkan,

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa pelaku tindak pidananya.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 354.

hukum.<sup>21</sup> Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## 2. Sumber Data

Penelitian normatif yang di pilih oleh penyusun menggunakan sumber data sekunder untuk diolah dan dianalisis sehingga di dapat jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh penyusun. Sumber data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>22</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi :

- 1) Peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
  - d) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e) Putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 35/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. dan

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

Putusan Pengadilan Negeri Poso nomor:  
91/Pid.Sus/2011/PN.Pso.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini meliputi buku-buku serta jurnal yang membahas mengenai tindak pidana korupsi, buku-buku yang membahas mengenai asas-asas hukum pidana, Al Qur'an pada surah yang mengatur tentang keadilan dan larangan melakukan tindak pidana korupsi serta hasil penelitian hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, dan penelitian lainnya yang memaparkan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif ini juga meliputi hasil wawancara dengan narasumber yaitu hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum normatif ini diantaranya adalah kamus hukum.

3. Narasumber

Narasumber diperlukan dalam penelitian ini untuk memberikan pendapatnya terhadap permasalahan yang diteliti oleh penyusun. Narasumber dalam penelitian ini adalah dua hakim tindak pidana

korupsidi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yaitu Bapak Sugeng Warnanto, S.H., dan Bapak Sutarjo, S.H., M.H.

#### 4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Teknik pengambilan bahan penelitian dilakukan melalui:

##### a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun didapat melalui studi pustaka. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca buku dan dokumen cetak maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pendapat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis guna dianalisis sebagai bahan hukum yang disertakan dalam menjawab rumusan masalah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah *deskriptif- kualitatif*. *Deskriptif* maksudnya, dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis dengan pendekatan *kualitatif* akan menghasilkan data deskriptif analitis. Melalui analisis dengan

pendekatan *kualitatif*, penulis akan menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan.

Penelitian ini akan menguraikan penerapan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang diatur dalam UU nomor 31 Tahun 1999 juncto UU nomor 20 Tahun 2001 oleh hakim melalui putusannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan didukung bahan hukum yang relevan, akan diperoleh secara umum jawaban dari permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penerapan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui suatu putusan hakim.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dimana masing-masing bab memuat beberapa sub-sub bab, sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam bab ini terdapat tiga sub bab meliputi

pengertian tindak pidana korupsi dan subjek hukum tindak pidana korupsi, bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diancam dengan sanksi pidana minimum khusus serta tindak pidana korupsi menurut Hukum Islam.

### **BAB III : SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam bab ini terdapat tiga sub bab yang menguraikan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sistem penjatuhan pidana pokok menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pidana bagi pelaku percobaan, pembantuan dan pemufakatan tindak pidana korupsi.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini terdapat dua sub bab yang menguraikan hasil penelitian dan analisis yang menjawab permasalahan dalam penelitian, bab pertama menguraikan dasar hakim dalam menerapkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku

tindak pidana korupsi dan bab kedua menguraikan mengenai kesesuaian antara penjatuhan sanksi pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan asas kepastian hukum.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.